

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



---

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2025**

**LKjIP**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2021-2026. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun, yang berisi informasi mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 30 Januari 2025  
KEPALA DPM-PTSP,

**HJ. HASNAWATY SYAM, SE. M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP : 19680928 200604 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	12
1.4 Maksud dan Tujuan	14
1.5 Aspek-Aspek Strategis	14
1.6 Isu Strategis Perangkat Daerah	15
1.7 Landasan Hukum	16
1.8 Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Indikator Kinerja Utama	20
2.3 Perjanjian Kinerja	22
2.4 Perencanaan Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran	53
3.3 Prestasi/Penghargaan	57
BAB IV PENUTUP	59
Lampiran	
Indikator Kinerja Utama	
Perjanjian Kinerja	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercermin dari evolusi paradigma pemerintahan di Indonesia yang semakin mengutamakan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kerangka hukum yang mengatur evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara sistematis. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penerbitan SAKIP menjadi tonggak penting dalam menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mengukur kinerja instansi pemerintah, SAKIP menjadi instrumen yang strategis untuk merespons dinamika tuntutan publik dan global serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan SAKIP Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyajikan panduan yang komprehensif dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini memberikan arah teknis yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa perjanjian kinerja terwujud secara efektif, pelaporan kinerja dilakukan dengan transparan, dan proses reviu berlangsung secara akurat. Keseluruhan, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dibidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan Pelayanan non perizinan secara terpadu melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan;
2. Pengoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan di Bidang penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional

#### **a. Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, terdiri dari:
    1. sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. Kelompok JF.
  - c. Bidang penanaman modal dan membawahi Kelompok JF.
  - d. Bidang pelayanan perijinan dan membawahi Kelompok JF.
  - e. Bidang monitoring dan evaluasi dan membawahi Kelompok JF.
  - f. Bidang informasi, data dan pelaporan dan membawahi Kelompok JF.
  - g. Kelompok JF; dan
  - h. UPTD.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Kelompok JF dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (5) Bagan struktur organisasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **b. Uraian Tugas dan Fungsi :**

### **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang penanaman modal;
  - b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang pelayanan perijinan;
  - c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang monitoring dan evaluasi;
  - d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang informasi, data dan pelaporan;
  - e. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
  - c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang penanaman modal;
  - d. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas;
  - e. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang perizinan dan non perizinan;
  - f. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang monitoring dan evaluasi;
  - g. Membina sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  - h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
  - i. Membina kepala sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  - j. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  - k. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- l. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan program dan penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

**c. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sub Bagian umum, perencanaan dan evaluasi, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

1. Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang umum, perencanaan dan evaluasi;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang keuangan dan kepegawaian; dan
  - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
  - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
  - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
  - g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
  - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di Bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
  - i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup sekretariat;

- j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- l. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- m. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- n. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, Renstra dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Sekretariat membawahi:**

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok JF.
  - 1) Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas.
  - 2) Tugas sub Bagian umum dan kepegawaian memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas umum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
  - 3) Fungsi sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut:
    - 1) Perencanaan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat;
    - 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
    - 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga;
    - 4) Pelaksanaan bina hubungan masyarakat;
    - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 6) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
  - 4) Rincian Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian :
    - a. Merencanakan kegiatan dan penyusunan program kerja di lingkungan sub Bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja program sekretariat
    - b. Membagi tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kinerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian agar tercipta distribusi tugas yang merata;
    - c. Melaksanakan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub Bagian;
    - d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat dan naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup subbag umum dan kepegawaian;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub Bagian umum dan kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan, mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas pegawai;
- h. Menginventarisasi pegawai, untuk usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan dan pendataan inventaris kantor;
- j. Melaksanakan bina hubungan masyarakat dan surat pendokumentasian;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- m. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**d. Bidang Penanaman Modal**

1. Bidang penanaman modal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan promosi, kerjasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Mamuju dan tugas pembantuan yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran tugas
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang penanaman modal mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan Bidang penanaman modal, meliputi pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
  - b. Pelaksanaan promosi investasi potensi investasi Daerah;
  - c. Pelaksanaan kerjasama investasi dan fasilitasi penanaman modal; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut
  - a. Menyusun rencana operasional Bidang penanaman modal;
  - b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Dinas;
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Mamuju;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Mamuju;

- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal dari para penanam modal di Kabupaten Mamuju;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang informasi, data dan pelaporan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan penanaman modal;
- h. Melaksanakan pengkajian kebutuhan regulasi Bidang penanaman modal;
- i. Melaksanakan pendokumentasi seluruh data perizinan, dan non perizinan dan penanaman modal;
- j. Melaksanakan sosialisasi layanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- l. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan pengendalian, mutu layanan standar pelayanan, standar operasional prosuder, dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok agar berjalan sesuai rencana tepat waktu dalam lingkup Bidang penanaman modal;
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**e. Bidang Pelayanan Perijinan**

1. Bidang pelayanan perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan, melaksanakan pemberian kemudahan perijinan di Bidang penanaman modal, dan melaksanakan verifikasi dan penetapan perijinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang pelayanan perijinan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pemberian kemudahan perijinan di Bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan tim teknis bersama Perangkat Daerah teknis terkait layanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
  - c. Pelaksanaan verifikasi dan penetapan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
  - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengkajian rumusan program kerja di Bidang perizinan dan non perizinan;

- b. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan teknis dan pengkajian bahan pembinaan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di Bidang perizinan dan non perizinan;
- d. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di Bidang perizinan dan non perizinan.;
- e. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang Bupati.;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik
- g. Memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.;
- h. Melaksanakan pengkajian bahan kerja sama di Bidang perizinan dan non perizinan;
- i. Melaksanakan penyusunan telahan staff sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- j. Melaksanakan penyusunan telahan staff sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- k. Melaksanakan pengkajian bahan fasilitas di perizinan dan non perizinan;
- l. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di Bidang perizinan dan non perizinan;
- m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di Bidang perizinan dan non perizinan;
- n. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- o. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
- p. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**f. Bidang Monitoring dan Evaluasi**

1. Bidang monitoring dan evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan, pengembangan sistem pelayanan dan penanganan pengaduan terkait kegiatan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan;
  - c. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan;
  - d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang monitoring dan evaluasi;


- b. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan Bidang monitoring dan evaluasi;
- c. Membagi tugas rencana operasional bidang monitoring dan evaluasi berdasarkan rencana program Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan teknis dan pengkajian bahan pembinaan di Bidang monitoring dan evaluasi;
- e. Melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di Bidang monitoring dan evaluasi;
- f. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di Bidang monitoring dan evaluasi;
- g. Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan;
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut layanan pengaduan;
- i. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di Bidang monitoring dan evaluasi;
- j. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan teknis Bidang monitoring dan evaluasi;
- k. Memberi petunjuk dan membina bawahan dalam pelaksanaan tugas di Bidang monitoring dan evaluasi;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Bidang monitoring dan evaluasi;
- m. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**g. Bidang Informasi Data dan Pelaporan**

1. Bidang informasi data dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyebarluasan informasi dan penyuluhan di Bidang penanaman modal dan perijinan, melaksanakan pengolahan data dan pelaporan, dan melaksanakan pengkajian, penyusunan regulasi dan pendokumentasian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang informasi, data dan pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyebarluasan informasi Bidang penanaman modal dan layanan perijinan;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Bidang penanaman modal dan layanan perijinan;
  - c. Pelaksanaan pengkajian kebutuhan penyusunan regulasi serta pelaksanaan pendokumentasian produk hukum di Bidang penanaman modal dan layanan perizinan;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang informasi data dan pelaporan;
- b. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan bidang informasi, data dan pelaporan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada seksi dan staf pada bidang informasi, data dan pelaporan.;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Bidang informasi, data dan pelaporan untuk bahan evaluasi penyusunan kegiatan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang informasi, data dan pelaporan berdasarkan sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- g. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media di Bidang layanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal;
- h. Melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan data layanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- i. Melaksanakan pengkajian kebutuhan regulasi;
- j. Melaksanakan pendokumentasian produk hukum layanan perizinan dan penanaman modal;
- k. Melaksanakan sosialisasi layanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- l. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan layanan informasi serta pengkajian regulasi yang meliputi standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok agar berjalan sesuai rencana tepat suatu dalam lingkup Bidang informasi, data dan pelaporan
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



### 1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang ASN dan 20 orang Non ASN Adapun penggolongan pegawai sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Menurut Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	Jabatan Fungsional	-	-	11	1	12
6	Pelaksana	6	1	7	-	14
7	Non ASN	11	-	9	-	20
<b>Jumlah</b>		17	1	30	5	53

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2024

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon**

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	4
4	JABATAN FUNGSIONAL	12
5	ESELON IV A	1
6	NON ESELON	14
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2024

**Tabel 1.3****Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	5	28
2	Non ASN	11	9

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2024

**1.4. Maksud Dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

**1.5 Aspek-Aspek Strategis**

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung Reformasi Birokrasi Tematik “Peningkatan Realisasi Investasi”.
3. Untuk mendorong peningkatan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju memberikan layanan perizinan secara online melalui OSS secara langsung kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Sistem Inovasi JEBOL UMKM

## 1.6. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Isu strategis RPJMD)
2. Belum optimalnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
4. Belum tersedianya database perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang akurat
5. Masih Kurangnya data potensi unggulan daerah sebagai bahan penyusunan Peluang Investasi Kabupaten Mamuju melalui kegiatan Promosi
6. Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten
7. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi (Isu Strategis RPJMD).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Restra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
2. Peningkatan pelayanan publik baik layanan perizinan maupun non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi

## 1.7. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34)
6. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

## 1.8 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Maksud dan Tujuan, Aspek-Aspek Strategis, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
<b>BAB II</b>	PERENCANAAN KINERJA
	Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024
<b>BAB III</b>	AKUNTABILITAS KINERJA
	Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
<b>BAB IV</b>	PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

VISI	PILAR- PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
<b>MAMUJU KEREN</b> <i>(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)</i>	Kreatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan inovatif baik dalam Tata kelola pemerintahan, Ideologi, Politik, Ekonomi, sosial, Budaya dan Keamanan
	Edukatif	Kondisi Pemerintah dan masyarakat selalu mengedepankan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang merata sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman
	Ramah	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang kondusif, menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan melalui pendekatan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai adat
	Energik	Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat jasmani dan rohani, tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme
	Nyaman	Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah mendapat akses terhadap segala sumber kehidupan dan penghidupan

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 adalah:

### **MAMUJU KEREN**

**(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
- Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
- Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal
- Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Potensi Lokal.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mengacu pada Misi ke-5, yaitu : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:  
***Meningkatkan Investasi Daerah degan Indikator Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA***

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran , Indikator dan Target Kinerja**  
**DPMPTSP Kabupaten Mamuju**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	310.000.000.000	325.000.000.000	340.000.000.000	355.000.000.000	360.000.000.000	375.000.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	90	90	90	90	90
	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	BB	A

Sumber : Renstra DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2021-2026

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu. IKU digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Persen	15 %	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi Tahun } N - \text{Jumlah Realisasi Investasi Tahun } N-1}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Tahun } N-1} \times 100 \%$	Renstra 2021-2026
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	355.000.000.000	$\frac{\text{Capaian Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Renstra 2021-2026
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90	Nilai Skor IKM	Renstra 2021-2026
		Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	Predikat	B	Ada/Tidak	Renstra 2021-2026

Sumber : Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2024

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah di sepakati bersama.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	355.000.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	IKM	90
3	Terselenggaranya Birokrasi DPM-PTSP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	B

Sumber Data : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

### 2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 3.806.875.659 sedangkan untuk anggaran perubahan tahun 2024 adalah 3.933.086.145 dengan rincian sebagai berikut:

**Tab 2.4**  
**Rincian Anggaran Tahun 2024**

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.279.027.459	Rp. 3.299.637.945,00
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 12.606.000,00	Rp. 87.606.000,00
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 2.463.000,00	Rp. 2.463.000,00

<b>4</b>	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 75.115.400,00	Rp. 105.715.400,00
<b>5</b>	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 415.374.000,00	Rp. 415.374.000,00
<b>6</b>	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 22.289.800,00	Rp. 22.289.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.806.875.659,00</b>	<b>Rp. 3.933.086.145,00</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja berupa:

1. Hasil (*outcome*), bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) atas program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan;
2. Keluaran (*output*), bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

**Tabel 3.1**

**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Capaian ini merupakan indikator keberhasilan organisasi dan mencerminkan prestasi yang telah dicapai. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
<b>Meningkatkan Investasi Daerah</b>	<b>Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA</b>	<b>15 %</b>	<b>27,85</b>	<b>185,7 %</b>	<b>Press Release Keminves/ BKPM</b>
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	355.000.000.000	889.249.801.269	250,5 %	Press Release Keminves/ BKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	93,239	103,6 %	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B (60)	-	-	(Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju)

### 3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

**Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah**

**Indikator : Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA**

Indikator kinerja untuk sasaran meningkatkan Investasi daerah adalah nilai investasi daerah yang terdiri atas nilai investasi daerah PMA dan PMDN. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Tahun 2024 persentase kenaikan nilai realisasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan dengan realisasi 27,85 % dengan capaian kinerjanya 185,7 % % dari target 15 % berikut tabel Capaian Nilai Investasi Daerah PMA dan PMDN Tahun 2024:

**Tabel 3.3**

**Capaian Nilai Investasi Daerah Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	27,85	185,7 %

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai Realisasi PMA dan PMDN tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 889.249.801.269 yang terdiri dari PMA adalah 3.961.501.269 dan PMDN adalah 885.288.300.000 dari target nilai investasi daerah sebesar Rp. 15% dengan realisasi 27,85 sedangkan capaiannya 185,7 %.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal**

**Indikator : Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA dan Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)**

Realisasi investasi dihitung dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pada setiap triwulan melalui aplikasi OSS (*On-line Single Submission*) oleh para pelaku usaha di Kabupaten Mamuju. Walaupun masih ada sebagian pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM, namun capaian realisasi investasi yang diperoleh merupakan gambaran umum kondisi penanaman modal di Kabupaten Mamuju. Tahun 2024 realisasi investasi Kabupaten Mamuju adalah 889.249.801.269 atau dengan capaian 250,5 % dari target 355.000.000.000.

**Tabel 3.4**

**Capaian Realisasi Penanaman Modal Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	355.000.000.000	889.249.801.269	250,5 %

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Dalam sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal tahun 2024 nilai capaian kinerjanya sebesar 103,6 % dengan kategori “Sangat Baik” hal ini dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi sebesar 93,239 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90 berikut tabel capaian IKM pada Tahun 2024 :

**Tabel 3.5**  
**Capaian IKM Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	93,239	103,6 %

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan melakukan inovasi dan serta perbaikan atas evaluasi yang dilakukan. Harapannya adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat menjadi lebih prima. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Langkah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju salah satunya adalah menarik minat para pelaku usaha utamanya UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya melalui kegiatan jemput bola untuk UMKM (JEBOL UMKM)

**Sasaran 3 : Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima**

**Indikator : NILAI AKIP OPD**

**Tabel 3.6**  
**Nilai Akip Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B (60)	-	-

**3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	198.5 %	1.323,3 %	15 %	27,85	185,7 %
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	340,000 000,000	695.528.9 48.723	204,6%	355.00 0.000. 000	889.249.8 01.269	250,5 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,35	100,38 %	90	93,239	103,6 %
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B (60)	BB (73,25)	100 %	B (60)	-	-

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2024

Perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat di simpulkan bahwa ada peningkatan kinerja pada tahun 2024:

- a. Tujuan 1: Pada tahun 2023 target Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA adalah 15 % dengan capaian 1.323,3 % sedangkan target tahun 2024 adalah 15 % dengan capaian 185,7 %
- b. Sasaran I: Target untuk tahun 2023 adalah 340,000 000,000 Jumlah Nilai realisasi investasi Tahun 2024 adalah 695.528.948.723 dengan capaian 204,6% sedangkan untuk tahun 2024 targetnya adalah 355.000.000.000 dengan realisasi 889.249.801.269 dengan capaian 250,5 %
- c. Sasaran II: IKM tahun 2023 dengan Target 90 dapat di realisasikan pada tahun 2023 adalah 90,35 % sedangkan capainnya 100,38 % pada tahun 2024 target nya adalah 90 dengan realisasi adalah 93,239% dengan capaiannya 103,6 %

- d. Sasaran III: Target Nilai Akip OPD pada tahun 2023 adalah B sedangkan capaiannya adalah BB (73,25) untu tahun 2024 targetya adalah B dan realisasinya (Sementara proses)

**3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;**

Target realisasi investasi pada akhir Renstra (tahun 2026) adalah Rp 375.000.000.000 dan telah tercapai Rp. 889.249.801.269 pada tahun IV Renstra (tahun 2024), sehingga diperkirakan target pada akhir renstra dapat tercapai.

Tabel 3.8

## REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 + 2022 + 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat capaian Kinerja dan reaisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1															
	Meningkatkan Investasi Daerah		Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15	%	60		30		27.85		69		100	80
					18,833,596,7 62		11,221,2 11,842		3,933,086,1 45		3,917 ,341, 373		15,138,5 53,215		80
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	375	Milyar/ Rupiah	1,069,86 3,467,34 2	11,221,2 11,842	700,000,000,0 00	3,933,086,1 45	889,249,8 01,269	3,917 ,341, 373	1,366,28 0,067,76 5	15,138,5 53,215	364,341, 351,404	80
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal		IKM	90	Nilai	90.33	11,221,2 11,842	90.35	3,933,086,1 45	93.239	3,917 ,341, 373	100	15,138,5 53,215	100	80
	Terselenggaranya birokrasi DPMPSTP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima		Nilai AKIP	A	Skor	69.25	11,221,2 11,842	73.25	3,933,086,1 45		3,917 ,341, 373	BB	15,138,5 53,215	BB	80

1	Tercapainya target kinerja urusan Pemerintahan Daerah secara akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	16,059,871,641	100	9,384,660,976	100	3,299,637,945	100	3,285,402,273	100	12,670,063,249	100	79
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	%	79,989,041	100	80,696,040	100	15,255,880	100	15,255,800	100	95,951,840	100	120
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dkmn	11,051,263	7	17,547,160	2	1,731,500	2	1,731,500	8	19,278,660	55	174
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dkmn	11,051,263	3	12,105,400	1	2,660,400	1	2,660,400	4	14,765,800	67	134
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dkmn	16,576,894	2	9,498,000	1	2,436,600	1	2,436,600	3	11,934,600	50	72

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dkmn	11,051,263	3	10,660,000	1	2,474,400	1	2,474,400	4	13,134,400	67	119
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dkmn	11,051,263	3	3,746,800	1	1,427,200	1	1,427,200	4	5,174,000	67	47
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dkmn	8,155,832	2	5,988,040	1	734,800	1	734,800	3	6,722,840	50	82
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Dkmn	11,051,263	12	21,150,640	4	3,790,980	4	3,790,900	16	24,941,540	67	226

Tersedianya dokumen pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	15,437,744,222	100	5,459,400,197	100	2,817,409,465	100	2,804,629,059	100	8,264,029,256	100	54
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	38	org/Bulan	15,266,449,653	32	7,684,378,229	32	2,731,311,765	32	2,718,547,959	64	10,402,926,188	100	68
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dkmm	138,140,781	20	137,802,640	4	59,087,900	4	59,087,900	24	196,890,540	100	143
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Lprn	33,153,788	18	62,675,240	12	27,009,800	12	26,993,200	30	89,668,440	100	270
Tersedianya dokumen pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	3,000,000	100	3,728,000	100	6,923,400	100	6,923,400	100	10,651,400	100	355

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	Laporan	3,000,000	16	3,728,000	4	6,923,400	4	6,923,400	20	10,651,400	100	355
Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	100	%	33,153,788	100	19,364,000	100	7,689,600	100	7,689,600	100	27,053,600	100	82
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38	Dokumen	33,153,788	32	19,364,000	32	7,689,600	32	7,689,600	64	27,053,600	100	82
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
Terwujudnya Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100	%	134,272,840	100	523,552,748	100	137,386,200	90	136,439,400	100	659,992,148	100	492
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	74	Paket	44,205,050	71	108,740,150	10	9,211,400	10	8,309,400	81	117,049,550	100	265
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	Paket	2,762,816	1	14,220,000	0	-	0	-	1	14,220,000	4	515

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	4,420,505	4	31,671,840	1	2,772,000	1	2,772,000	5	34,443,840	83	779
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	Laporan	82,884,469	89	368,920,758	45	125,402,800	87	125,358,000	100	494,278,758	71	596
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100	%	53,101,250	100	14,834,000	100	73,500,000	100	73,355,000	100	88,189,000	100	166
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	53,101,250	2	14,834,000	4	73,500,000	4	73,355,000	6	88,189,000	100	166
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	159,303,750	100	740,011,839	100	196,670,400	100	196,467,754	100	936,479,593	100	588
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Laporan	159,303,750	9	459,809,183	3	155,870,400	3	155,667,754	12	615,476,937	67	386
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	127,443,000	10	104,402,656	1	28,800,000	1	28,800,000	11	133,202,656	183	105

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	Laporan	31,860,750	36	175,800,000	1	12,000,000	1	12,000,000	37	187,800,000	370	589
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100	%	159,306,750	100	117,618,240	100	44,803,000	100	44,642,260	133	162,260,500	133	102
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	106,205,500	14	82,501,300	14	38,853,000	14	38,782,260	28	121,283,560	100	114
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	unit	53,101,250	18	35,116,940	12	5,950,000	12	5,860,000	30	40,976,940	100	77
III	Terciptanya Iklim yang Kondusif untuk Penanaman Modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	375,000,000,000	Milyar/Rupiah	350,754,688	1,069,863,467,342	14,524,940	700,000,000	87,606,000	889,249,801,269	87,606,000	1,959,113,268,611	102,130,940	522	29
	Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100	%	350,754,688	100	14,524,940	100	9,069,000	100	9,069,000	100	23,593,940	100	7

Ditetapkannya kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	12	Dkmn	350,754,688	4	14,524,940	1	9,069,000	1	9,069,000	5	23,593,940	42	7
Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	%	910,000,000	100	70,704,000	100	78,537,000	100	78,537,000	200	149,241,000	200	16
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dkmn	760,000,000	1	65,610,400	1	3,537,000	1	3,537,000	2	69,147,400	200	9
Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6	Dkmn	150,000,000	1	5,093,600	1	75,000,000	1	75,000,000	2	80,093,600	33	53
Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman	Persentase peningkatan Jumlah insvestor	65	Investor	122,942,996	185	21,296,400	44	2,463,000	72	2,462,400	257	23,758,800	395	19
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	33	%	122,942,996	0	10,648,200	33	2,463,000	33	2,462,400	33	13,110,600	100	11

Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dkmn	122,942,996	1	10,648,200	1	2,463,000	1	2,462,400	2	13,110,600	33	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100	%	473,069,565	100.00	392,629,006	100	105,715,400	100	105,561,400	100	498,190,406	100	105
Terlaksananya Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	100	%	473,069,565	100	392,629,006	100	105,715,400	100	105,561,400	100	498,190,406	100	105
Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	557	Pelaku Usaha	123,018,437	10,256	264,305,976	2200	35,684,500	6362	35,684,500	16,618	299,990,476	2,983	244

Terlaksananya Pemantauan, Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	878	Keg. Usaha	115,998,295	245	44,320,320	110	35,545,000	144	35,434,000	389	79,754,320	44	69
Tersedianya Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150	Pelaku Usaha	135,218,835	276	64,127,510	26	6,812,500	138	6,812,400	414	70,939,910	276	52
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	98,833,998	28	19,875,200	1	27,673,400	289	27,630,500	317	47,505,700	2,642	48

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Penanaman Modal	Pesentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penanaman Modal	50	%	1,695,549,659	44.3	1,294,294,400	50	415,374,000	100	414,027,700	144	1,708,322,100	289	101
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal)	100	%	1,695,549,659	12.6	1,294,294,400	75	415,374,000	35.6	414,027,700	48	1,708,322,100	48	101
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan yang dihadapi Pelaku Hambatan Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya	79	Keg. Usaha	425,355,459	352	101,170,300	9	19,885,000	8	19,735,000	360	120,905,300	456	28

Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Tekhnis kepada Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan tekhnis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	1042	Pelaku Usaha	645,394,200	689	835,099,100	266	231,349,200	266	230,201,000	955	1,065,300,100	92	165
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	74	Keg. Usaha	624,800,000	465	358,025,000	307	164,139,800	414	164,091,700	879	522,116,700	1,188	84
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan	100	%	131,408,213	100	53,750,320	100	22,289,800	100	22,281,600	100	76,031,920	100	58

Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	100	%	131,408,213	100	53,750,320	100	22,289,800	100	22,281,600	100	76,031,920	100	58
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	72	Dokumen	131,408,213	12	53,750,320	12	22,289,800	12	22,281,600	24	76,031,920	33	58

### 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional ;

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
2	3	4	5	6=4/5*100
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	889.249.801.269	950.000.000.000	93,60 %

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan;

**Tabel 3.10**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	15 %	27,85	185,7 %	<p>Capaian ini menunjukkan bahwa strategi dan upaya bidang penanaman modal telah berhasil mendorong peningkatan realisasi investasi secara signifikan, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun, kondisi yang melatarbelakangi capaian ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan keberlanjutan tren positif tersebut di tahun-tahun berikutnya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi investasi didominasi oleh PMDN sektor sekunder dan tersier</li> <li>- Realisasi investasi berasal dari PMA sangat minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong iklim investasi yang kondusif utamanya pada sektor primer</li> <li>Meningkatkan daya saing daerah dalam menarik minat investasi asing</li> </ul>
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai	700.000 000.0 00	889.249.8 01.26 9	250,5 %	<p>Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian perusahaan besar telah memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi</li> </ul>

		Realisasi Investasi)				Modal (LKPM). Terdapat 2 faktor utama antara lain:  - Tingkat kepatuhan cukup terjaga - Terdapat perusahaan baru di kabupaten mamuju.	- Optimisasi sistem OSS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	93,239	103,6 %	Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) dari BPKM dan aplikasi perizinan lainnya  - Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan publik - Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan	- Perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan - Perlu adanya integrasi pelayanan dengan OPD teknis sehingga persoalan yang muncul lebih cepat diselesaikan. - Perlu menyediakan dan mengoptimalkan help desk bagi pengguna layanan yang menghadapi kesulitan dalam proses pengurusan perijinan. - Fasilitas ini menjadi pusat layanan yang secara langsung digunakan pengguna layanan yang menghadapi kendala dalam proses perijinan berbasis OSS RBA	
Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	NILAI AKIP OPD	B	-	-	-	-	Membuat laporan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah di tuangkan dalam laporan evaluasi AKIP Tahun 2024

### 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Indikator Program	Capaian Realisasi anggaran Program (%)	Efisien(%)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	185,7 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Dokumen Penanaman Modal	100,00	Efisien
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Investor	99,98	Efisien
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	99,68	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	250,5 %	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	99,85	Efisien
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan	99,96	Efisien
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima	Nilai AKIP OPD	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,57	Efisien

Dari tabel diatas dapat disimpulkan terdapat Efisiensi karena Pencapaian target Realisasi investasi tahun 2024 terjadi kenaikan investasi dari tiga sasaran strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, sasaran kinerja Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi) meningkat telah mencapai kinerja dengan capaian 185,7 % dan ada 3 program yang mendukung Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian 100 % Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian 99,98 dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian 99,68 %

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dengan capaian 250,5 % di dukung oleh 2 program yang terdiri atas Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian 99,85 dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian 99,96 %

Sasaran kinerja Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pelayanan prima dengan indikator Nilai AKIP OPD dengan capaian dari kebutuhan capaian anggaran yang di gunakan untuk mencapai target 99,57 %

### Inovasi

Inovasi Yang Telah Dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju :

1. Jebol UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menegah )
2. Gerai Sicantik (Gerai Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untk Publik)
3. GERCEP OSS (Gerakan Cepat Online Single Submission)

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 3.12**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah	99,57	Menunjang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan	100,00	Menunjang

	evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Menunjang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi	99,55	Menunjang

	Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	99,53	Menunjang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	99,94	Menunjang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	Menunjang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Kepegawaian	100,00	Menunjang
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas	99,31	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90,21	Menunjang

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,96	Menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen administrasi Pengadaan barang milik daerah	100	Menunjang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	99,80	Menunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99,90	Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	99,87	Menunjang
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	99,64	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	99,82	Menunjang

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	98,49	Menunjang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Nilai Investasi	100,00	Menunjang
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100,00	Menunjang
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase jumlah regulasi urusan penanaman modal	100,00	Menunjang
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi investasi tersedia	100	Menunjang
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100,00	Menunjang
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan Jumlah insvestor	99,98	Menunjang
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Promosi Investasi investasi diikuti	99,98	Menunjang
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	99,98	Menunjang
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	99,85	Menunjang
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan Umum Terlayani dengan online	99,85	Menunjang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	99,84	Menunjang

	Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100,00	Menunjang
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100,00	Menunjang
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	99,69	Menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penanaman Modal	99,68	Menunjang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang melaporkan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal)	99,68	Menunjang
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam	99,25	Menunjang

	merealisasikan usahanya		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	99,50	Menunjang
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	99,97	Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan database Perizinan dan Non Perizinan	99,96	Menunjang
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	99,96	Menunjang
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	99,96	Menunjang

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### 3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2024

Pada APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, DPMPTSP mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 3.933.086.145,- yang terdiri 6 Program 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Adapun jumlah alokasi anggaran pokok sebesar Rp 3.806.875.659,- meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 2.735.821.279,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.003.554.380,- serta belanja modal Rp. 67.500.000,-, Sedangkan jumlah alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp 3.933.086.145,-, alokasi belanja ini meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 2.787.031.765,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.069.554.380,- dan belanja modal sebesar Rp. 76.500.000,- Realisasi keuangan untuk belanja pada tahun 2024 adalah Rp. 3.917.341.373,-, total menunjukkan persentase realisasi target dengan realisasi sebesar 99,60 % atau 100%.

**Tabel 3.13**

**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.299.637.945</b>	<b>3.285.402.273</b>	<b>99,57</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.255.880</b>	<b>15.255.800</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.731.500	1.731.500	100,00
<b>2</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.660.400	2.660.400	100,00
<b>3</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.436.600	2.436.600	100,00
<b>4</b>	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.474.400	2.474.400	100,00
<b>5</b>	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.427.200	1.427.200	100,00
<b>6</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	734.800	734.800	100,00
<b>7</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.790.980	3.790.900	100,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.817.409.465</b>	<b>2.804.629.059</b>	<b>99,55</b>

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.311.765	2.718.547.959	99,53
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.087.900	59.087.900	100,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.009.800	26.993.200	99,94
III	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.923.400</b>	<b>6.923.400,00</b>	<b>100,00</b>
11	penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.923.400	6.923.400	100,00
IV	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7.689.600</b>	<b>7.689.600</b>	<b>100,00</b>
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.689.600	7.689.600	100,00
V	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>137.386.200</b>	<b>136.439.400</b>	<b>99,31</b>
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.211.400	8.309.400	90,21
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.772.000	2.772.000	100,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.402.800	125.358.000	99,96
VI	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>73.500.000</b>	<b>73.355.000</b>	<b>100</b>
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.500.000	73.355.000	99,80
VII	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>196.670.400</b>	<b>196.467.754</b>	<b>99,90</b>
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.870.400	155.667.754	99,87
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.800.000	28.800.000	100,00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000	100,00
VIII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.803.000</b>	<b>44.642.260</b>	<b>99,64</b>
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.853.000	38.782.260	99,82

<b>21</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.950.000	5.860.000	98,49
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>87.606.000</b>	<b>87.606.000</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.069.000</b>	<b>9.069.000</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	9.069.000	9.069.000	100,00
<b>II</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>78.537.000</b>	<b>78.537.000</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3.537.000	3.537.000	100,00
<b>2</b>	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	100,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.462.400</b>	<b>99,98</b>
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.462.400</b>	<b>99,98</b>
<b>1</b>	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.463.000	2.462.400	99,98
<b>D</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>105.715.400</b>	<b>105.561.400</b>	<b>99,85</b>
<b>I</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>105.715.400</b>	<b>105.561.400</b>	<b>99,85</b>
<b>1</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	27.673.400	27.630.500	99,84
<b>1</b>	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35.684.500	35.684.500	100,00
<b>3</b>	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6.812.500	6.812.400	100,00
<b>4</b>	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	35.545.000	35.434.000	99,69

<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>415.374.000</b>	<b>414.027.700</b>	<b>99,68</b>
<b>I</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>415.374.000</b>	<b>414.027.700</b>	<b>99,68</b>
<b>1</b>	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19.885.000	19.735.000	99,25
<b>2</b>	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	231.349.200	230.201.000	99,50
<b>3</b>	Pengawasan Penanaman Modal	164.139.800	164.091.700	99,97
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>22.289.800</b>	<b>22.281.600</b>	<b>99,96</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.289.800</b>	<b>22.281.600</b>	<b>99,96</b>
<b>1</b>	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	22.289.800	22.281.600	99,96
	<b>Jumlah</b>	<b>3.933.086.145</b>	<b>3.917.341.373</b>	<b>99,60</b>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis dan dievaluasi capaian kinerja penanaman modal tahun 2024 berdasarkan kesesuaian capaian kinerja output terhadap program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp 3.299.637.945 terealisasi sebesar 3.285.402.273 atau 99,57 %
2. Program iklim pengembangan penanaman modal  
Realisasi Program Iklim Pengembangan Penanaman Modal pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp 87.606.000 terealisasi sebesar Rp 87.606.000 atau 100%
3. Program Promosi Penanaman Modal  
Realisasi Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2024 dari anggaran sebesar RP 2.463.000 terealisasi sebesar Rp. 2.462.400 atau 99,98 %
4. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Realisasi Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada tahun 2024 dari anggaran Rp. 105.715.400 terealisasi sebesar Rp. 105.561.400 atau 99,85 %

5. Program Pengendalian Penanaman Modal


Realisasi Program Pengendalian Penanaman Modal pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp. 415.374.000 terealisasi sebesar Rp. 414.027.700 atau 99,68 %

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pada tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp.22.289.800 terealisasi sebesar Rp. 22.281.600 atau 99,96%

**3.2.2 Prestasi/Penghargaan**

Prestasi dan Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2024 :

Nama Prestasi/Penghargaan	Tahun Perolehan	Sumber
<p>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah) Tahun 2023 dengan Nilai 73,25 kategori "BB"</p>	<p>18 Januari 2024</p>	
<p>Perhargaan Capaian Realisasi Investasi 100% Target Nasional Tahun 2023</p>	<p>13 Maret 2024</p>	
<p>Penilaian Kinerja Ppb Dan Ptsp Oleh Bkpm Predikat "Sangat Baik", Perolehan Nilai 81.684, Dan Berada Di Nomor Urut 65 Dari 415 Pemda Kabupaten/Kota Se-Indonesia</p>	<p>Tahun 2024</p>	

<p>Pemerintah Kabupaten Mamuju Memberikan Penghargaan kepada Kabupaten Mamuju sebagai Kategori Sangat Baik Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 Menteri Investasi dan Hilirisasi</p>	<p>Tahun 2024</p>	
<p>OMBUDSMAN Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OPINI Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 Nilai 94,91 (Zona Hijau)</p>	<p>14 November 2024</p>	
<p>Piagam Penghargaan Kepada DPMPPTSP sebagai peserta Innovative Government Award (IGA) 2024 oleh Kemendagri "JEBOL UMKM" Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p>	<p>16 Desember 2024</p>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTSP Kabupaten Mamuju tahun 2024, dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian kinerja terhadap Tujuan Strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu tujuan meningkatnya investasi daerah dengan indikator persentase kenaikan nilai realisasi PMDN/PMA, dengan target pada tahun 2024 adalah 15% dengan realisasi 27,85 capaian 185,7 % selanjutnya untuk sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal dengan indikator persentase nilai realisasi investasi, dengan target tahun 2024 adalah Rp. 355.000.000.000 dengan realisasi Rp. 889.249.801.269 dengan capaian 250,5 % pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan non perizinan dan penanaman modal dengan indikator IKM, target tahun 2024 adalah 90 dan realisasi 93,239 dengan capaian 103,6 % dan pada sasaran terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator Nilai AKIP OPD, target 2024 adalah B dan terealisasi (sementara Proses)

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Mamuju
2. Meningkatkan dan menintensifkan pemantauan pembinaan pengawasan terhadap PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Mamuju
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal organisasi maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM (dengan mengikuti Bimtek untuk pelayanan perizinan OSS sesuai tupoksi dalam pemberian proses pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha/investor.
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan. Sehingga memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap, maupun sarana penunjang lainnya.
6. Pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan perijinan secara komprehensif dan berkelanjutan (data base).

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan LKjIP ini di masa yang akan datang. Semoga LKjIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju selama Tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Mamuju, 30 Januari 2025  
KEPALA DPM-PTSP,

**HJ. HASNAWATY SYAM, SE. M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP : 19680928 200604 2 002